



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN
KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diatur bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis;
 - b. bahwa sesuai Bab IX Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 berdasarkan hasil kajian Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat 445 (empat ratus empat puluh lima) lokasi Rukun Warga yang masih masuk dalam kategori kumuh sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Walikota adalah Walikota pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat pada Perangkat Daerah.
15. Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga (multi pihak), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat secara terpadu.
16. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun warga dan/ atau rukun tetangga.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
19. Rukun Warga Kumuh adalah yang selanjutnya disebut RW Kumuh adalah RW yang sesuai kriteria RW Kumuh yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu.

21. Kelompok Masyarakat adalah tim kerja yang dibentuk dan disetujui oleh masyarakat melalui proses musyawarah yang tiap individunya menunjukkan keterwakilan gender dan usia.
22. Community Action Plan yang selanjutnya disingkat CAP adalah rencana aksi peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat.
23. Collaborative Implementation Program yang selanjutnya disingkat CIP adalah program peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat melalui penanganan bersama oleh multi pihak.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
25. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga masyarakat pada tingkat Kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
27. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubenur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu secara terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan.
- (2) Kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka :

- a. terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung;
- b. pemenuhan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman; dan
- d. terpenuhinya aksesibilitas atas fasilitas publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penetapan lokasi dan penentuan prioritas;
- b. penetapan CAP;
- c. pelaksanaan CIP;
- d. pengelolaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

- (1) Kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas permukiman adalah menggunakan pendekatan penataan kawasan permukiman secara terpadu yang meliputi :
 - a. aspek penataan fisik lingkungan;
 - b. aspek pemberdayaan sosial dan budaya; dan
 - c. aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Aspek penataan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. jalan lingkungan;
 - b. trotoar;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. penerangan jalan umum;
 - e. septictank komunal;
 - f. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal;
 - g. instalasi hydrant kering/Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

- h. penghijauan;
 - i. persampahan; dan
 - j. sarana prasarana serta utilitas lain yang dibutuhkan.
- (3) Aspek pemberdayaan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
 - b. pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
 - c. pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial;
 - d. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan ketahanan keluarga; dan
 - g. pengembangan dan pembinaan olahraga.
- (4) Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. pembinaan dan penempatan tenaga kerja; dan
 - b. pembinaan kewirausahaan terpadu.

Pasal 6

- (1) Aspek penataan fisik lingkungan, aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan terhadap aspek penataan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan diimbangi peningkatan dan pemberdayaan secara proporsional terhadap aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4).

BAB IV

PENETAPAN LOKASI DAN PENENTUAN LOKASI PRIORITAS

Pasal 7

- (1) Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu ditetapkan pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Walikota/Bupati menentukan lokasi prioritas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penentuan lokasi prioritas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Walikota/Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis oleh Walikota/Bupati berdasarkan aspek kewilayahan.

BAB V

PENETAPAN CAP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menyusun CAP dengan melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. survei;

- c. identifikasi;
 - d. penyusunan data dan fakta;
 - e. analisis;
 - f. penyusunan konsep penanganan;
 - g. penyusunan rencana aksi; dan
 - h. penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED).
- (2) Tahapan penyusunan CAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan Camat dan Lurah dalam rangka pemberdayaan unsur kewilayahan.
- (3) Bentuk keterlibatan lembaga kemasyarakatan pada tahapan penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di setiap tahapan.

Pasal 11

Hasil penyusunan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB VI

PELAKSANAAN CIP

Pasal 12

- (1) Berdasarkan CAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan CIP, khusus untuk pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan.
- (2) Pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - c. RT/RW;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (4) Pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan yang telah dibangun melalui CIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk dipelihara kecuali jalan dan saluran.
- (2) Terhadap aset yang bukan milik Pemerintah Daerah, pembangunan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar institusi, maupun dengan perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan CIP khusus aspek pemberdayaan sosial dan budaya serta aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan CIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengikutsertakan :

- a. badan usaha;
- b. akademisi;
- c. praktisi;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- e. pihak terkait lainnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam menjaga kualitas fisik lingkungan yang telah terbangun secara swadaya dan berkelanjutan.
- (2) Dalam hal masyarakat belum dapat menjaga kualitas fisik lingkungan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur :
 - a. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - h. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 18

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan program Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Pasal 19

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Selain pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan untuk kegiatan fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan penataan kampung yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur mengenai Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat dan berdasarkan hasil CAP telah sesuai dengan lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) di Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 185) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 73003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2018
Tanggal 29 Agustus 2018

LOKASI PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN
KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	No. RW				Total	
			Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan		
Jakarta Pusat	Tanah Abang	Bendungan Hilir	1	23	47	27	98	
		Karet Tengsin		5,7			2	
		Kebon Melati		12,14	15	16	4	
		Petamburan		8	3,9	1,7	5	
		Kebon Kacang		9			1	
	Menteng	Kampung Bali		4	1,3	2	4	
		Menteng		2,3,10	8,9	1	6	
		Pegangsaan		1,6	4		3	
	Senen	Kenari			4	3	2	
		Paseban			2,7		2	
		Kramat			3,4,8		3	
		Kwitang			2,3,6		3	
		Senen			4	5	2	
	Johar baru	Bungur		6			1	
		Johar baru		1,2			2	
		Kampung Rawa			2,3,4,6,8	1,7	7	
		Tanah Tinggi	12	6,8,11	4,7,9	5	8	
		Galur			4,6	7	3	
	Kemayoran	Harapan mulya			1,4		2	
		Cempaka baru			2		1	
		Serdang				7	1	
		Utan Panjang		8,10			2	
		Kebon Kosong			4,5	9	3	
	Sawah Besar	Kemayoran			6,7	3	3	
		Gunung Sahari Selatan			4		1	
		Pasar Baru				2,8	2	
		Gunung Sahari Utara			4	1,3	3	
		Kartini			3,8	7	3	
	Gambir	Karang Anyar			1,2	6,7,8	5	
		Mangga Dua Selatan		2,4,5	1,3,10	7,8	8	
		Cideng			7		1	
		Petojo Utara				3,8	2	
		Duri Pulo			12	9	2	
	Jakarta Utara	Penjaringan	Kamal Muara	4	21	35	20	80
			Kapuk Muara		1	4		1
			Pejagalan		15	9		2
		Pademangan	Penjaringan	8,17	11,15	2,13,14, 16	2,7	10
			Pademangan Barat		10, 12	13,15		4
			Pademangan Timur		10		1	2
		Tanjung Priok	Ancol		2	1,4,5,8		5
Sunter Agung				1			1	
Sunter Jaya						2,11	2	
Papango					5		1	
Kebon Bawang					2		1	
Koja		Tanjung Priok		11,15	7, 13		4	
		Rawa Badak Selatan				9,10	2	
		Tugu Selatan			3,4		2	
		Tugu Utara		8	13,18	6	4	
		Lagoa		2			1	
Kelapa Gading		Rawa Badak Utara			3,8,9	2,5,7, 11	7	
		Koja			5,6	7,8,9	5	
		Kelapa Gading Barat			22		1	
		Pegangsaan Dua			2,3	1,4,5	5	
		Sukapura		1	2,10		3	
Cilincing		Marunda		1,2			2	
		Cilincing			4,8	9	3	
		Semper Timur		10			1	
		Semper Barat		4		16	2	
		Kalibaru	4,7	1,6,10	12,13,15		8	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	No. RW				Total	
			Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan		
Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Selatan	7	29	41	15	92	
		Kembangan Utara		6	4	1,4	2	
	Kebon Jeruk	Duri Kepa				2	1	
		Kedoya Utara			2,8		2	
	Palmerah	Palmerah		8	4		2	
		Kota Bambu Utara				7	1	
	Grogol Petamburan	Kota Bambu Selatan		3			1	
		Jatipulo	6,8,9	5,7			5	
		Tanjung Duren Selatan		1,6		5	3	
		Tomang		11	12,13,14		4	
	Tambora	Wijaya Kusuma		7	5,8	2,3	5	
		Kalianyar			5		1	
	Taman Sari	Duri Selatan		5			1	
		Tanah Sereal			7		1	
		Krendang		2,3			2	
		Jembatan Besi	3	9	2,7,8		5	
		Angke			10		1	
		Jembatan Lima		6			1	
		Pekojan		8		10,12	3	
		Krukut		2,3	5		3	
		Maphar		9			1	
		Tangki		4			1	
		Mangga Besar				4	1	
		Cengkareng	Keagungan	3		1,2,5,6	4	6
	Pinangsia			2	7		2	
	Duri Kosambi			4,6	14	5	4	
	Rawa Buaya				2	4	2	
	Kedaung Kaliangke			1	2,3,6,8		5	
	Kapuk		12,16		1,4,7,11	3	7	
	Cengkareng Timur			3,11			2	
	Cengkareng Barat			7,8,10		9	4	
	Kalideres	Semanan			10	1	2	
		Kalideres			1,13	10	3	
		Pegadungan			5		1	
		Tegal Alur			8		1	
		Kamal		3	1,4,5		4	
	Jakarta Selatan	Jagakarsa	Srengseng Sawah	1	14	37	38	90
			Tanjung Barat			5		1
		Pasar Minggu	Ragunan				3	1
			Kebagusan				3,5,8,11	4
			Pasar Minggu				3	1
			Pejaten Barat				1	1
		Cilandak	Pejaten Timur		8			1
			Cilandak Barat			7,8	5	3
			Gandaria Selatan		7	1	1	1
			Cipete Selatan			3,6		2
		Pesanggrahan	Pesanggrahan				1	1
			Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan			11	4,6
		Kebayoran Lama Utara				2		1
		Cipulir				2		1
		Kebayoran Baru	Grogol Selatan			1	8,11,12	4
Gandaria Utara				3	2,8,11		4	
Cipete Utara					6,9	3,4,10	5	
Petagogan					2		1	
Mampang Prapatan		Kramat Pela		9	2	10	3	
		Bangka		5	1,4	3	4	
		Pela Mampang		11,12	10		3	
		Tegal Parang		3	6		2	
Pancoran		Kuningan Barat			1,3,4		3	
		Kalibata			5		1	
		Rawajati			1,7		2	
		Pengadegan				1	1	
Tebet		Menteng Dalam			13	1	2	
		Bukit Duri			12	11	2	
		Manggarai Selatan				2,5	2	
Setiabudi		Manggarai	4	3,6,7	5,10	12	7	
		Karet Semanggi				4	1	
		Kuningan Timur			4,5		3	
		Karet Kuningan			7		2	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	No. RW				Total
			Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	
		Karet				1,2,5	3
		Menteng Atas		5	7,9	14,15	5
		Pasar Manggis		2,3	4	5,6,11	6
		Guntur				6	1
Jakarta Timur			2	12	41	23	78
	Pasar Rebo	Pekayon			9	3,4	3
	Cipayung	Ceger			1		1
	Makasar	Pinang Ranti			2		1
		Makasar				1	1
		Kebon Pala			5		1
		Cipinang Melayu			1,3	2	3
	Kramat Jati	Bale Kambang			5		1
		Batu Ampar			1	6	2
		Kampung Tengah		4,7			2
		Cililitan		5	15	14	3
		Cawang				1,2,5	3
	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan			2,6,9		3
		Cipinang Besar Utara		2,7	12		3
		Rawa Bunga			1,5,6		3
		Kampung Melayu	7,8	2	4,5	3	6
	Duren Sawit	Pondok Bambu				4	1
		Duren Sawit				1,13	2
		Pondok Kopi		3	1,2,11	4	5
		Klender		1,10	3,4	16,17	6
	Cakung	Jatinegara			5		1
		Penggilingan		8	5	7	3
		Cakung timur			5,8	7	3
		Cakung barat			7		1
		Rawa Terate		6	3,5	1,2	5
	Pulo Gadung	Pisangan Timur			5,14	15	3
		Cipinang			10	4	2
		Jati				11	1
		Rawamangun			1,3	2,5	4
		Kayu Putih			15,16		2
		Pulo Gadung				1	1
	Matraman	Pal Meriem			9		1
		Kayu Manis		1			1
Kepulauan Seribu			0	0	4	3	7
	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Pari				1,3	2
	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang			1		1
		Pulau Kelapa			2,3,4	5	4
DKI Jakarta			15	99	205	126	445

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN